
IMPLEMENTASI AKAD RAHN PADA PRODUK MULTIGUNA BERKAH DI BMT NU CABANG BURNEH

¹Ulya Dharodjah, ²Amry Abdurrahman, ³Siti Maulidia, ⁴Siti Sofiyah
^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan
Email: ¹dharojah@darul-hikmah.com, ²202293290535@darul-hikmah.com,
³202293290529@darul-hikmah.com, ⁴202293290536@darul-hikmah.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Akad rahn; Multiguna Berkah; Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Cara Sitasi:

Penulis, Ulya Dharodjah, Amry Abdurrahman, Siti Maulidia, Siti Sofiyah. "Implementasi Akad Rahn Pada Produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh" *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat atau yang lebih dikenal dengan BMT NU adalah lembaga keuangan simpan pinjam yang berdasar hukum koperasi dengan sistem bagi hasil kepada anggotanya, yang salah satu cabangnya adalah BMT NU Cabang Burneh yang ada di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Salah satu produk penyaluran dana di BMT NU adalah produk Multiguna Berkah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh dengan fokus meneliti kesesuaian dengan prinsip syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Produk Multiguna Berkah adalah salah satu produk di BMT NU yang merupakan jenis pinjaman yang dapat diperoleh dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga sebagai jaminan (menggunakan akad *rahn*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari rukun maupun syarat akad yang telah terpenuhi. Selain itu, produk Multiguna Berkah juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui penyaluran pinjaman dengan akad *rahn*. Masyarakat dan nasabah yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhannya dapat mengajukan pinjaman dengan disertai jaminan aset berharga seperti emas, tanpa perlu menjual aset tersebut. Aset berharga tetap menjadi milik nasabah dan nasabah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan modal usaha.

Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat, better known as BMT NU, is a savings and loan financial institution based on cooperative law, operating under a profit-sharing system for its members. One of its branches is the BMT NU Burneh Branch, located in Burneh Sub-district, Bangkalan Regency. One of the funding products offered by BMT NU is the Multiguna Berkah product. This study aims to analyse the implementation of the rahn contract in the Multiguna Berkah product at the BMT NU Burneh Branch, focusing on its

compliance with Sharia principles and its impact on community welfare. The Multiguna Berkah product is one of the products offered by BMT NU; it is a type of loan that can be obtained by pledging various valuable items as collateral (using the rahn contract). The results of this study indicate that the implementation of the rahn contract in the Multiguna Berkah product at the BMT NU Burneh Branch is in accordance with Sharia principles. This is evident from the fulfilment of both the essential elements and the conditions of the contract. Furthermore, the Multiguna Berkah product also helps to improve the welfare of the local community through the disbursement of loans under the rahn contract. Members of the community and customers in need of funds to meet their requirements can apply for a loan by pledging valuable assets such as gold as collateral, without having to sell those assets. The valuable assets remain the property of the customer, and the customer can obtain the funds required, whether for urgent needs or business capital.

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan larangan riba. Keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediary institution, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Pratama & Hidayat, 2024; Rahmawati et al., 2025). Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di tingkat masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai *Baitul Maal* yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta sebagai *Baitut Tamwil* yang menyediakan layanan pembiayaan dan penghimpunan dana berbasis prinsip syariah (Fauzi & Sari, 2023). Melalui kedua fungsi tersebut, BMT berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah (Nugroho et al., 2024).

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BMT adalah melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Pembiayaan merupakan instrumen utama yang mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Penelitian Mulyani dan Hasan (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan BMT memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha mikro karena memiliki prosedur yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati adalah produk Multiguna Berkah yang menggunakan akad *rahn* (gadai syariah) dengan emas sebagai barang jaminan. Emas dipilih karena memiliki nilai yang relatif stabil, mudah dicairkan, serta memiliki risiko penyusutan nilai yang rendah sehingga menjadi jaminan yang aman bagi lembaga maupun nasabah (Anwar & Fitria, 2024). Dengan karakteristik tersebut, pembiayaan Multiguna Berkah menjadi alternatif yang efektif bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat tanpa harus menjual aset yang dimiliki.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad *rahn* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang mencerminkan nilai keadilan, kehati-hatian, serta tolong-menolong (*ta'awun*) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Implementasi akad *rahn* memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan berbasis jaminan tanpa praktik bunga sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah (Syahputra & Nuraini, 2023). Ketentuan mengenai akad *rahn* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa biaya yang dikenakan kepada nasabah hanya berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*), bukan sebagai imbalan atas pinjaman. Sejalan dengan itu, perkembangan industri gadai syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Maret 2026 nilai pembiayaan gadai syariah mencapai Rp22,99 triliun atau tumbuh sebesar 35,38% dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk gadai syariah yang menawarkan proses cepat, biaya yang transparan, serta bebas bunga (OJK, 2026). Penelitian Yuliana dan Kurniawan (2025) juga menemukan bahwa kemudahan prosedur, keamanan barang jaminan, serta kesesuaian dengan prinsip syariah menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan pembiayaan *rahn* di lembaga keuangan syariah.

BMT NU Cabang Burneh merupakan salah satu kantor cabang BMT NU yang beroperasi di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Sebagai lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat, BMT NU Cabang Burneh aktif menyediakan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah produk Multiguna Berkah berbasis akad *rahn*. Berdasarkan data internal BMT NU Cabang Burneh, sekitar 60% nasabah pernah menggunakan produk Multiguna Berkah dengan jaminan emas. Tingginya tingkat pemanfaatan produk tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *rahn* telah menjadi solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan, kebutuhan konsumtif yang mendesak, maupun kebutuhan ekonomi lainnya. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lestari et al. (2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan *rahn* berbasis emas memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi karena memberikan akses pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah dengan barang jaminan emas di BMT NU Cabang Burneh serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pelaksanaan akad *rahn*, kesesuaian praktik operasional dengan ketentuan syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna produk pembiayaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai implementasi akad *rahn* di lembaga keuangan syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi BMT NU Cabang Burneh dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan produk pembiayaan berbasis syariah.

Kajian Pustaka

1. Akad *Rahn* (Gadai)

Kata *rahn* sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan atau jaminan. Secara etimologis, kata *rahn* berasal dari bahasa Arab رهن berarti menahan atau meningkat. Sedangkan secara terminologis, *rahn* dapat didefinisikan sebagai salah satu akad yang menahan barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterimanya, sehingga pihak pemberi pinjaman mempunyai hak agar dapat mengambil pelunasan dari barang tersebut apabila debitur gagal melunasi utangnya

Menurut Al Qurthubi, *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, mengartikan bahwa *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah suatu akad pinjaman dengan menyertakan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman (utang) hingga pinjaman tersebut berhasil dilunasi. Adanya barang jaminan ini dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi pemberi pinjaman atas utang yang diberikan. Selain itu, pihak yang meminjam juga memperoleh bantuan pinjaman tanpa harus menjual aset berharga yang dimiliki. Dasar hukum akad *rahn* terdapat dalam Al Quran dan Hadits.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 283)

"عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا" : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
"Sesungguhnya Rasulullah membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam dalil di atas dijelaskan bahwa akad *rahn* ini boleh dilakukan karena telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Akad *rahn* yaitu mengambil pinjaman atau utang dengan menggadaikan barang berharga milik peminjam sebagai barang jaminan atas utangnya. Oleh karena itu, dalam akad *rahn* juga diperlukan sifat amanah dari pemberi pinjaman untuk menjaga barang jaminan dari peminjam sampai utang berhasil dilunasi.

Rukun akad *rahn* antara lain:

- a. *Shigat* atau lafadz ijab dan qabul.
- b. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*). *Rahin* adalah pemberi pinjaman, dan *murtahin* adalah pihak yang meminjam.
- c. Barang yang digadaikan (*al-marhun*).
- d. Utang (*al-marhun bih*).

Sedangkan syarat akad *rahn* adalah :

- 1) Pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai sudah baligh dan berakal
- 2) Syarat utang (*marhun bih*) adalah wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*rahin*), utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- 3) Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan) menurut para ulama fiqih adalah barang yang dapat diperjual-belikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya, kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang sah yang dimiliki oleh orang yang berutang.
- 4) Syarat *shigat* menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan

syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.

2. Produk Multiguna Berkah pada BMT NU

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan UU no. 7 tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipcrsamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.

Produk Multiguna Berkah adalah salah satu produk di BMT NU yang merupakan jenis pinjaman yang dapat diperoleh dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga sebagai jaminan. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor, yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Dalam pinjaman Multiguna Berkah terdapat sistem *ujrah*, yaitu jasa yang dikenakan kepada nasabah setiap harinya berdasarkan nilai pinjaman yang diterima. Produk Multiguna Berkah menggunakan akad *rahn* atau gadai. Akad *rahn* atau gadai adalah akad penyerahan barang berharga milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diterimanya. Barang berharga tersebut ditahan oleh pihak penerima gadai, dalam hal ini adalah pihak BMT NU, sampai pinjaman dilunasi oleh nasabah. Dalam proses ini, kepemilikan barang tetap berada pada nasabah, sedangkan pihak BMT NU hanya berhak menyimpan dan menjaga emas tersebut. Keuntungan tidak boleh diambil dari pinjaman, tetapi diambil dari *ujrah* atau jasa titip atas penyimpanan dan pemeliharaan barang yang dijaminkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi Islam. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Fenomenologi dapat dikatakan sebagai suatu studi tentang “fenomena”, penampakan hal-hal atau yang muncul dalam pengalaman kita, atau cara kita mengalami hal-hal dan atau memaknai yang terjadi dalam pengalaman kita (Kristina, 2020). Penelitian kualitatif fenomenologi dapat menggali data dan informasi menggunakan metode observasi atau bisa juga menggunakan metode wawancara secara mendalam. Penelitian kualitatif fenomenologi Islam juga mengambil sumber kebenaran dari Al Quran dan Hadist sebagai landasan (Ulya et al., 2024).

Penelitian ini juga merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian (BMT NU Cabang Burneh) guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan akad *rahn* (gadai) dengan jaminan emas pada produk Multiguna Berkah. Studi lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Informan dalam penelitian ini mencakup

pegawai BMT NU Cabang Burneh dan nasabah yang pernah menggunakan produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh.

Hasil Penelitian

1. Mekanisme Produk Multiguna Berkah dengan Akad *Rahn*

Baitul Maal Wat Tanwil Nuansa Umat atau yang lebih dikenal dengan BMT NU adalah lembaga keuangan simpan pinjam yang berdasar hukum koperasi dengan sistem bagi hasil kepada anggotanya. BMT NU Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tanwil* Nuansa Umat (KJKS BMT NU) berdiri pada tanggal 01 Juli 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya, dimana kesejahteraan mereka tidak mengalami peningkatan secara signifikan, padahal etos kerja mereka dinilai cukup tinggi. Visi BMT NU sendiri secara umum adalah terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga unggul dalam layanan dan unggul dalam kerja menuju terbentuknya 100 lebih kantor cabang pada tahun 2026 untuk memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

KSPPS BMT NU Cabang Burneh adalah salah satu cabang BMT NU yang didirikan pada tanggal 03 Mei 2018 di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. BMT NU cabang Burneh lahir atas keinginan dan persetujuan organisasi MWCNU Burneh dengan pihak BMT NU pusat. Pendirian kantor cabang ini bertujuan agar terbentuk sebuah lembaga keuangan di daerah Kecamatan Burneh yang bisa menghimpun dana masyarakat sekitar dengan berlandaskan prinsip syariah. Legalitas BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh mencakup akta pengesahan pendirian BMT NU Jawa Timur dengan nomor 21 dengan Badan Hukum Nomor: 188.4/BH/XVI.26/435.113/2007.

Dalam transaksi produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh, barang berharga yang paling sering dijadikan jaminan adalah emas. Hal ini disebabkan karena mayoritas nasabah memiliki emas berupa perhiasan yang selalu dipakai atau disimpan, sehingga perhiasan emas itu dapat dengan mudah digadaikan saat membutuhkan dana mendesak. Menurut Ibu Musrinah sebagai salah satu nasabah yang pernah menggunakan jasa Multiguna Berkah menggunakan emas, emas jenis perhiasan lebih mudah digadaikan karena Ibu Musrinah tidak menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, lain halnya dengan kendaraan bermotor atau barang elektronik yang penggunaannya dibutuhkan setiap hari. Bu Turah sebagai salah satu nasabah juga mengatakan bahwa menggadaikan emas di BMT NU melalui jasa Multiguna Berkah juga lebih mudah dan pencairannya bisa dilakukan lebih cepat. Beberapa nasabah lainnya juga menyebutkan bahwa menggadaikan emas lebih mudah daripada barang jaminan lain, hanya perlu dibawa ke kantor BMT NU dan nominal pinjaman yang didapatkan lumayan besar karena harga emas cenderung naik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan difokuskan pada transaksi gadai dengan menggunakan emas dalam produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh.

Mekanisme gadai emas dengan akad *rahn* dalam produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh dimulai ketika nasabah datang ke kantor BMT NU dengan membawa KTP dan emas yang akan digadaikan. Emas yang dibawa, mayoritas adalah emas perhiasan seperti kalung dan cincin, kemudian diuji dan ditaksir oleh petugas BMT NU. Pengujian dan penaksiran ini bertujuan untuk mengetahui keaslian emas dan kadar kandungan emas di dalam perhiasan tersebut. Pengujian menggunakan alat berupa timbangan udara untuk mengetahui berat emas, timbangan air untuk mengukur massa jenis, serta batu uji untuk memastikan kadar dan keaslian emas yang akan digadaikan. Selanjutnya emas ditaksir

nilainya secara teliti dan transparan sesuai dengan hasil uji untuk menentukan batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.

Hasil taksiran dari emas yang akan digadaikan kemudian disampaikan oleh petugas BMT NU kepada nasabah. Informasi yang disampaikan meliputi nilai emas, jumlah pinjaman maksimal yang diperoleh, serta besaran *ujrah* atau biaya jasa titip emas yang sudah ditetapkan di awal sebesar Rp. 600/hari. Nasabah diberikan kebebasan untuk mengambil pinjaman sesuai yang dibutuhkannya. Misalkan, apabila nilai maksimal pinjaman sesuai hasil taksiran emas mencapai Rp. 7.000.000 namun nasabah hanya mengambil pinjaman sebesar Rp. 5.000.000, maka pinjaman tersebut diberikan sesuai dengan jumlah yang diminta nasabah yaitu Rp. 5.000.000. Sedangkan untuk jangka waktu pelunasan pada produk Multiguna Berkah dengan akad *rahn* ditentukan oleh pihak BMT NU, biasanya selama kurun waktu empat bulan.

Setelah semua ketentuan telah disepakati bersama oleh nasabah dan pihak BMT NU, akad *rahn* dapat mulai dilaksanakan dan dana pinjaman akan dicairkan sesuai dengan persetujuan. Dana pinjaman diserahkan kepada nasabah, sementara emas nasabah sebagai barang jaminan disimpan dan dijaga dengan aman oleh pihak BMT NU, dengan menggunakan *ujrah* untuk jasa penitipan dan perawatan emas, hingga masa akad berakhir atau hingga nasabah melunasi pinjamannya. Akad dilakukan secara transparan dan disepakati oleh kedua pihak, mencakup jumlah pinjaman, objek gadai berupa emas, jangka waktu transaksi yang biasanya dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, serta besaran biaya *ujrah* harian.

2. Kesesuaian Produk Dengan Prinsip Syariah

Setelah dianalisis, implementasi akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah dengan barang jaminan emas di BMT NU Cabang Burneh telah sesuai dengan prinsip syariah. **Pertama**, rukun dalam akad *rahn* telah terpenuhi sesuai dengan fiqih muamalah. Rukun akad tersebut diantaranya:

- a. *Shigat* atau lafadz ijab dan qabul, berupa perjanjian tertulis antara pihak BMT NU dan nasabah saat akan melaksanakan akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) yaitu pihak BMT NU sebagai pemberi pinjaman atau *rahin*, dan nasabah sebagai peminjam atau *murtahin*.
- c. Barang yang digadaikan (*al-marhun*) yang berupa emas, pada kasus ini seringkali adalah emas dalam bentuk perhiasan seperti gelang dan kalung.
- d. Utang (*al-marhun bih*) berupa pinjaman nasabah.

Kedua, syarat-syarat gadai (*rahn*) dalam transaksi gadai emas pada produk Multiguna Berkah sudah sesuai dengan pendapat para ulama fiqih antara lain:

- 1) Pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai sudah baligh dan berakal. Dalam hal ini, nasabah dan pihak BMT NU sudah memenuhi syarat.
- 2) Syarat utang (*marhun bih*) adalah wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*rahin*), utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik). Pinjaman yang dilakukan oleh nasabah BMT NU Cabang Burneh jelas jumlahnya sesuai hasil taksiran nilai emas yang digadaikan dan kesepakatan di awal transaksi, dan wajib dikembalikan kepada BMT NU sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 3) Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan) menurut para ulama fiqih adalah barang yang dapat diperjual-belikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya, kemudian

barang jaminan tersebut merupakan barang sah yang dimiliki oleh orang yang berutang. Emas sebagai barang yang sering dijadikan jaminan merupakan barang yang bernilai di masyarakat dan dapat diambil manfaatnya. Selain itu, emas yang digadaikan dalam produk Multiguna Berkah merupakan milik nasabah sendiri. Hal ini dibuktikan dengan menyertakan surat kepemilikan emas saat pengajuan pinjaman.

- 4) Syarat *shigat* menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah tidak dikaitkan dengan syarat ataupun akad lain. Pada produk ini menggunakan akad *rahn* murni dengan emas sebagai barang jaminan.

Sedangkan dalam pengembalian pinjaman pada produk Multiguna Berkah, pinjaman dikembalikan sesuai dengan jumlah yang disepakati di awal dan tidak ada nominal tambahan atau bunga pada pinjaman. Pihak BMT NU Cabang Burneh mendapatkan keuntungan melalui *ujrah* atau jasa titip emas selama akad *rahn* berlangsung. Dalam penelitian ini, emas sebagai barang jaminan gadai diberi *ujrah* sebesar Rp. 600 /hari, dan ini sudah disebutkan saat pembuatan kesepakatan transaksi.

Ketentuan *ujrah* ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) no. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Biaya penitipan atau sering disebut *ujrah* tidak boleh berdasarkan pada jumlah pinjamannya, melainkan melihat pada nilai barangnya. *Ujrah* yang ditetapkan sebagai biaya jasa penitipan jumlahnya sudah jelas di awal serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kerelaan dan ketelitian.

Implementasi akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh sudah sesuai dengan prinsip syariah, baik itu rukun maupun syarat akadnya. Selain itu, dalam transaksi gadai Multiguna Berkah juga tidak memuat unsur yang dilarang dalam agama Islam seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Dalam transaksi gadai di produk Multiguna Berkah juga mengandung unsur *ta'awun* atau tolong menolong, dimana pihak BMT NU Cabang Burneh membantu memenuhi kebutuhan nasabah berupa uang yang dibutuhkan dalam waktu cepat.

3. Dampak Produk Multiguna Berkah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Produk Multiguna Berkah merupakan salah satu produk yang sangat diminati oleh nasabah BMT NU Cabang Burneh. Hal ini dilihat dari sekitar 60% nasabah BMT NU Cabang Burneh pernah menggunakan produk Multiguna Berkah. Beberapa nasabah mengungkapkan bahwa produk Multiguna Berkah ini menjadi solusi terbaik saat mereka membutuhkan uang dengan cepat tanpa harus menjual aset yang mereka miliki. Selain itu, proses yang dilalui saat pengajuan pinjaman pada produk Multiguna Berkah bisa dibilang cukup mudah dan tidak harus menunggu lama. Pinjaman bisa dicairkan di hari yang sama saat pengajuan, karena pihak BMT NU langsung dengan cepat menaksir nilai emas yang diajukan sebagai jaminan oleh nasabah.

Ibu Musrinah, salah satu nasabah yang pernah menggunakan produk Multiguna Berkah mengatakan bahwa dengan menggadaikan perhiasan emas yang dimiliki, bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan uang saat membutuhkan dana. Ibu Musrinah bercerita, saat itu dia membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya yang akan segera jatuh tempo, sedangkan dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar. Akhirnya dia memutuskan untuk menggadaikan perhiasan emas berupa kalung yang dia miliki untuk biaya kuliah anaknya. Kemudian setelah itu, pinjaman dari hasil gadai kalungnya dia cicil

setiap bulan selama kurun waktu empat bulan dengan nominal sekitar Rp. 1.268.000 /bulan. Dengan begitu, dia bisa melunasi pembayaran kuliah anaknya dan bisa mendapatkan kembali kalung emasnya tanpa harus menjualnya, karena Ibu Musrinah merasa sayang dengan kalung emas yang merupakan hasilnya menabung selama setahun penuh.

Salah satu nasabah lainnya adalah Laila. Laila juga pernah melakukan transaksi gadai melalui produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh. Hal ini diungkapkan Laila karena saat itu keluarganya sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan guna mempersiapkan acara hajatan. Laila menggadaikan perhiasan emas berupa gelang miliknya ke BMT NU Cabang Burneh. Saat menyampaikan maksud untuk menggadaikan gelangnya, pegawai BMT NU langsung menawarkan untuk menggunakan jasa produk Multiguna Berkah dengan akad *rahn*. Setelah mendengarkan dengan jelas dan ringkas tentang ketentuannya, Laila langsung setuju dan menyerahkan gelang beserta surat kepemilikannya ke pegawai BMT NU untuk dicek keaslian dan kadar emasnya. Kemudian saat kadar dan nilai emas telah ditaksir, pegawai menawarkan pencairan dana yang bisa Laila ambil dari hasil gadai emasnya. Prosesnya tidak lama, bisa dicairkan di hari yang sama. Hal ini yang menurut Laila sangat membantunya, karena dia tidak perlu menunggu hari berikutnya untuk mendapatkan uang hasil gadainya.

Selain itu, menurut nasabah lainnya, cicilan pengembalian pinjaman dari hasil gadai pada produk Multiguna Berkah ini cukup bisa dijangkau oleh banyak orang. Nasabah juga bisa meminta keringanan atau tenggat waktu jatuh tempo lebih lama sesuai dengan persetujuan bersama pihak BMT NU Cabang Burneh saat kesepakatan dibuat. *Ujrah* atau biaya jasa titip emas yang ditetapkan juga terbilang murah, hanya sekitar Rp. 600 /hari. Jadi untuk pinjaman yang tenggat waktunya empat bulan, biaya *ujrah* yang dibayarkan hanya sekitar Rp. 72.000 untuk empat bulan. Nasabah mengatakan bahwa biaya *ujrah* ini tidak memberatkan mereka sama sekali karena nominalnya tidak besar dan bisa dicicil bersama dengan cicilan pokok pinjamannya setiap bulan.

Produk Multiguna Berkah BMT NU Cabang Burneh memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama nasabah, dalam memenuhi kebutuhan akan dana secara cepat tanpa harus menjual aset berharga yang dimiliki. Penerapan akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, namun juga memberikan rasa aman bagi nasabah karena kepemilikan aset tetap berada pada mereka dan BMT NU menjamin keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Selain itu, penyaluran dana melalui transaksi gadai ini juga membantu masyarakat yang membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan yang mendesak ataupun sebagai tambahan modal usaha. Jadi produk Multiguna Berkah ini menjadi salah satu sarana BMT NU Cabang Burneh dalam menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dengan membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar.

Kesimpulan

Implementasi akad *rahn* pada produk Multiguna Berkah di BMT NU Cabang Burneh telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad *rahn* dilakukan dengan menjadikan emas milik nasabah sebagai jaminan pinjaman tanpa adanya perpindahan kepemilikan., sehingga hak nasabah tetap terlindungi. Pihak penerima gadai, dalam hal ini adalah pihak BMT NU, hanya sebagai penyimpan dan pemelihara barang jaminan, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Sedangkan keuntungan BMT NU diperoleh dari *ujrah* atau biaya jasa titip emas (berupa biaya penitipan dan pemeliharaan) yang telah disepakati di awal transaksi.

Mekanisme akad *rahn* ini dilakukan secara transparan dan sistematis, dimulai dari proses pengajuan pinjaman dengan barang jaminan emas yang harus menyertakan surat kepemilikan emas oleh nasabah, pengujian dan penaksiran emas oleh pihak BMT NU, penentuan jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan hasil taksiran emas, penetapan *ujrah* sebagai biaya jasa penitipan yang jelas disepakati di awal, penetapan jangka waktu akad, serta kebebasan nasabah dalam mengambil besar nilai pinjaman. Semua dilakukan dengan prinsip keadilan, transparan, dan ketelitian.

Produk Multiguna Berkah juga dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang juga merupakan nasabah BMT NU Cabang Burneh merasa terbantu dengan adanya transaksi *rahn* (gadai) pada produk Multiguna Berkah. Nasabah tidak perlu menjual aset yang dimiliki saat membutuhkan dana mendesak, yang mana penjualan aset ini bisa memakan waktu cukup lama. Dengan menggadaikan asetnya ke BMT NU, nasabah bisa mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya tanpa perlu menjual asetnya. Pihak BMT NU Cabang Burneh juga menjaga dan memelihara aset yang digadaikan dengan hati-hati. Tujuan BMT NU Cabang Burneh untuk menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dapat terealisasi melalui produk Multiguna Berkah ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63-72.
- Ahmad, W. I., & Rahman, T. (2024). Analisis sistem pembiayaan akad rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng Kota Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1263-1275. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.253>
- Arafat, Y., Hasanah, H., & Andriyani, L. (2026). Analisis penerapan pembiayaan gadai emas syariah (GES) dalam perspektif fiqh muamalah di BMT NU Cabang Jambesari. *Multidisciplinary Knowledge: Jurnal Keilmuan Multi Disiplin*, 4(1), 1-13.
- Baitul Maal Wat Tamwil dan Dasar Hukum Pembentukannya, di <https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-maal-wa-tamwil-dan-dasar-hukum-pembentukannya-lt64462d21a014c/>, diakses 05 Mei 2026
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dharodjah, U., Kurniasari, W., & Basalamah, Z. (2024). Modal Spiritual Islam Pada Pengelola Pondok Pesantren Darul Hikmah Burneh Bangkalan. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1485-1492.
- Dzikroh, M., & Hasan, D. B. N. (2025). The effectiveness of the rahn contract as a restructuring of murabahah financing at BMT Kedinding Gresik Branch. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 8(1). <https://doi.org/10.31538/ijjse.v8i1.6991>
- Ernanda, F. P. (2022). *Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ges) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi.
- Febriana, A. M. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Dalam Akad Rahn Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Gresiska, M. D. W., Sintia, R., Afidah, N. N., Devi, M. S., Khasanah, N., Rosida, K., & Kurniawan, T. (2025). Konsep Rahn Dalam Ekonomi Syariah: Telaah Hukum, Rukun, dan

- Penerapannya di Pegadaian Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)*, 7(2), 147-159.
- Imron, Mohammad. Wawancara langsung. 9 Juni 2026.
- Jamilah. Wawancara langsung. 13 Juni 2026.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(01), 26-45.
- Khotimah, I. A. Y., & Abdullah, R. (2024). Analisis preferensi nasabah dalam memilih akad rahn tasjily dibanding rahn haqiqi (Studi kasus pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Samarinda). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 3(2), 85-96.
- Kristina, A. (2020). *Belajar Mudah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rumah Media.
- Mia, M. S. N., Usep, U. D. S., & Gani, A.A. (2024). Implementasi Akad Murabahah Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia. *Lobi Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 174-188.
- Misturah. Wawancara langsung. 18 Juni 2026.
- Mondir, M., & Rahma, S. H. (2024). The mediating effect of perceived value on customer loyalty of BMT NU East Java. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art7>
- Mufarrohah, Laila. Wawancara langsung. 10 Juni 2026.
- Musrinah. Wawancara langsung. 18 Juni 2026.
- Nugroho, A. P., Gama, Azzir, M. F. A., & Al Faruq, M. D. (2025). Peran akad rahn dalam pembiayaan UMKM: Tinjauan Literatur Fiqh Muamalah. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 3(1), 36-49.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Statistik Perbankan Syariah Maret 2026*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ramadhani, G. D., Karomah, N., Negari, R. F. H., & Nurhidayat. (2025). Implementasi Pinjaman Multiguna Berkah Menggunakan Akad Rahn Di BMT NU Cabang Jenggawah. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, 3(01), 12-18.
- Rohman, S., & Ansori, M. (2024). Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk rahn di KSPPS BMT Berbagi Jepara. *WADIAH*, 8(2), 284-299. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1499>
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam* (Cetak ke-3). Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI.
- Susanti, E., & Ansori, M. (2024). Implementation of rescheduling as an effort to rescue non performing financing in rahn tasjily contracts at BMT Al Hikmah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 440-447. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4872>
- Vadilah, L. P., Sulistyo, A. B., & Cholifah, U. (2024). Analisis penerapan marketing mix syariah dalam akad rahn tasjily untuk meningkatkan jumlah anggota Baitul Maal Wat Tamwil (Studi kasus di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kencong). *IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics, Business, and Halal Studies*, 2(2), 102-113.